



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir xxxxx, 15 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, Rt 01 Rw 01, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jl. W.J.Lalamentik No 9a, Rt 019 Rw 006, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1436 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Akte Nikah No. 41/08/V/2015, tanggal 15-05-2015;
2. Bahwa sebelumnya Termohon beragama Kristen/Protestan dan satu bulan sebelum menikah Termohon sudah memeluk agama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang beralamat di Tuak Daun Merah, xxxx xxxxxx, setelah itu pada bulan September 2015 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Masjid Annur, xxxxxx//RW.001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **ANAK PERTAMA**, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggl lahir : Kupang,10 Februari 2016;
 - 4.2. **ANAK KEDUA** Jenis kelamin : Laki Laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 16 Januari 2018;Anak-anak sekarang diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :
 - 5.1. Pemohon menemukan video mesra Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) di handphone milik Termohon;
 - 5.2. Termohon tidak jujur dan Termohon juga menggunakan password di handphone milik Termohon agar Pemohon tidak bisa membuka handphone milik Termohon;
 - 5.3. Termohon juga tidak mengurus anak-anak;
 - 5.4. Termohon juga melarang Pemohon untuk bersilaturahmi dengan orangtua dan keluarga Pemohon.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021 dikarenakan Termohon tidak bisa merubah perilakunya sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini
7. Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-â€“ Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 serta termohon tidak mau mengurus kedua anak pemohon dengan termohon, bahkan termohon lebih memilih meninggalkan pemohon dengan anak-anak nya sejak umur anak bungsu Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya, maka Pemohon sangat mengkhawatirkan apabila anak pemohon dengan termohon berada dalam pemeliharaan dan asuhan termohon bisa mengganggu perkembangan dan masa depan anak-anak kelak. Berdasarkan alasan di atas Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas,
11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang pengadilan
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** , perempuan, lahir pada tanggal 10-02-2016 di Kupang; **ANAK KEDUA** , laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2018 di Kupang, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp. tanggal 26 Juli 2024 dan 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5320011505850002, atas nama **PEMOHON** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Juli 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/08/V/2015 atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMOHON** (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 15 Mei 2015, Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA** nomor 5320-LT-17072016-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 21 Juli 2016, Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA** nomor 5320-LU-20022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 22 Februari 2018, Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5320012411150003 atas nama kepala Keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 20 Februari 2018, Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SABU RAIJUA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Tuak Daun Merah xxxx xxxxxx selama beberapa bulan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sabu Raijua sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik – baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkara karena Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah mau Pemohon membuka *Handphonenya* bahkan Termohon menggunakan pasword pada *Handphonenya*;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada masalah yang lain;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Sabu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon saksi tidak tahu keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Termohon pada bulan Desember 2021;;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak komunikasi lagi dengan Pemohon dan anak-anak sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui rekan kerja dan keluarga dekat namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SABU RAIJUA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan kandung Pemohon dan Termohon istri Pemohon yang merupakan bibi saya;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di kelurahan Tuak Daun Merah di xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon bernama:
 - **ANAK PERTAMA**, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Februari 2016
 - **ANAK KEDUA** Jenis kelamin : Laki Laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 16 Januari 2018
- bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Sejak bulan November 2021 sudah tidak baik – baik saja karena Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita dari orang sekitar dan keluarga kalau Termohon mempunyai laki-laki idaman lain namun saya tidak pernah melihatnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2021;
- bahwa Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Sabu Raijua dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon saya tidak tahu keberadaannya semenjak pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa Setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan tidak tahu keberadaan Termohon sampai sekarang;
- bahwa Menurut cerita Pemohon Sudah tidak ada komunikasi sama sekali semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp. tanggal 26 Juli 2024 dan 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,) atas nama Pemohon xxxxxx yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 15 Mei 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA** yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 10 Februari 2016; tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian anak tersebut adalah anak Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **PEMOHON** yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon dan termohon yang terdiri Pemohon dan Termohon serta dua orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan atau hak asuh atas dua (2) orang anak tersebut dalam sidang para saksi mengatakan bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu demi kepentingan dan psikologis anak, maka dengan dikabulkannya permohonan perceraian Pemohon maka dua (2) orang anak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, yang di laksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa lima, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Tuak Daun Merah xxxx xxxxxx selama beberapa bulan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sabu Raijua sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK PERTAMA**, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggl lahir : Kupang,10 Februari 2016;
 - 3.2 **ANAK KEDUA** Jenis kelamin : Laki Laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 16 Januari 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2021 disebabkan oleh Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian kemudian tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang sudah 3 (tahun) tahun tidak kembali lagi bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya istri terhadap Pemohon selaku suami, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (mitsaqan ghalidhan) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddahdan rahmah, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut turut Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA** , perempuan, lahir pada tanggal 10-02-2016 di Kupang;
 - **ANAK KEDUA** , laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2018 di Kupang, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.273.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awwal 1446** Hijriah, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp103.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp273.000,00
	(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Kp